

Sr/-

G U B E R N U R
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Agustus 1980.

Nomor : K.1/III.15/2391/80
Lamp : 1
Hal. : Syarat-syarat, tata cara
permohonan dan pemberian
izin usaha pertanian.

K e p a d a
Yth. 1. Bupati/Walikota/Ketamadya KDH Tk.II
se DIY.
2. Kepala Dinas Peternakan Prop.
DIY.

Bersama ini dikirimkan foto copy salinan Surat Keputusan Menteri
Pertanian tgl. 10 Juni 1980 No. 406/Kpts/Org/6/80 hal seperti tersebut
pada pokok surat, dengan pengharapan untuk perhatian Saudara sepe-
lunya.

An. WAKIL GUBERNUR

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekretaris Wilayah Daerah

Cay/ ttd.

Drs. SOEMIDJAN.-
NIP. 010063425.

Diturun sesuai dengan aslinya
Ka.Sub.Bog. Arsip & Ekspidisi.

ttd. Mugihardjo
NIP. 490009315.

Turunan telah sesuai dengan yang
diturun.

Sekretariat DPRD. Kodya Dati II, Yk.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

No. : 406/Kpts/Org/6/1980.

TENTANG

SYARAT-SYARAT, TATA CARA
PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 16 Tahun 1977 dipandang perlu untuk menetapkan syarat-syarat, tata cara permohonan dan pemberian izin usaha peternakan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 (Lembaran Negara RI. Tahun 1967 No. 1);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 (Lembaran Negara RI. Tahun 1967 Nomor 2824);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI. Tahun 1968 No. 33);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara RI. Tahun 1974 No. 38);
 5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 15 Tahun 1977 (Lembaran Negara RI. Tahun 1977 Nomor 23);
 6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 16 Tahun 1977 (Lembaran Negara RI. Tahun 1977 Nomor 21);
 7. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 1978;
 8. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 Jis Nomor 45 Tahun 1974 dan Nomor 47 Tahun 1979);
 9. Keputusan Menteri Pertanian RI. No. 190/Kpts/Org/5/75 tanggal 2 Mei 1975.
- Memperhatikan** :
1. Hasil Konsultasi dan Koordinasi dengan Menteri Keuangan (Surat No. S-/3422/MD/1979);
 2. Hasil Konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri (Surat No. 524/924/PUOD).
- Menetapkan** : SYARAT, TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN USAHA PETERNAKAN.

M E M U T U S K A N

Pasal 1

Dalam surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Perusahaan Peternakan Ayam Telur ialah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Ayam dengan produksi utama telur.
- b. Perusahaan Peternakan Ayam Daging ialah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Ayam dengan produksi utama ayam daging.
- c. Perusahaan Peternakan Ayam Bibit ialah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Ayam Bibit dengan produksi utama anak ayam bibit.
- d. Perusahaan Peternakan Babi ialah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Babi dengan produksi utama babi.

e. Perusahaan

- e. Perusahaan Peternakan Sapi Potong ialah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Sapi dengan produksi utama sapi potong.
- f. Perusahaan Peternakan Sapi Perah ialah Perusahaan Peternakan yang menyelenggarakan Peternakan Sapi dengan produksi utama susu sapi.

Pasal 2

- (1) Perusahaan-perusahaan peternakan yang wajib memiliki Izin Usaha Peternakan adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Peternakan Ayam Telur yang mempunyai produksi 1.500 butir telur atau lebih per hari atau memiliki 2.500 ekor induk ayam petelur lebih.
 - b. Perusahaan Peternakan Ayam Daging yang mempunyai produksi 375 ekor ayam per minggu atau 19.500 ekor per tahun atau lebih.
 - c. Semua Perusahaan Peternakan Ayam Bibit.
 - d. Perusahaan Peternakan Babi yang memiliki 25 ekor atau lebih Induk Babi atau memiliki jumlah keseluruhan 125 ekor Babi atau lebih.
 - e. Perusahaan Peternakan Sapi Potong yang memiliki 100 ekor Sapi Induk atau 100 ekor Sapi Dewasa untuk digemukkan atau lebih, atau memiliki jumlah keseluruhan 250 ekor sapi potong campuran atau lebih.
 - f. Perusahaan Peternakan Sapi Perah yang memiliki 10 ekor Sapi laktasi/dewasa atau lebih atau memiliki jumlah keseluruhan 20 ekor Sapi campuran atau lebih.
- (2) Usaha-usaha Peternakan Ayam Telur, Ayam Daging, Babi, Sapi Potong dan Sapi Perah yang mempunyai jumlah produksi atau memiliki jumlah ternak dibawah yang tersebut pada ayat (1), dianggap Usaha Peternakan Rakyat yang pembinaan pengembangan, dan pengawasannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Kepala Dinas Peternakan Daerah - Tingkat I setempat, dengan memperhatikan petunjuk dari Direktur Jenderal Peternakan.
- (3) Jenis-jenis Perusahaan Peternakan yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 3

- (1) Untuk perusahaan-perusahaan Peternakan yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai tersebut dibawah ini :
 - a. Perusahaan Peternakan Ayam Telur mempunyai produksi 3.000 butir telur atau lebih per hari atau memiliki 5.000 ekor induk ayam petelur atau lebih.
 - b. Perusahaan Peternakan Ayam Daging yang mempunyai produksi 750 ekor ayam per minggu atau 39.000 ekor per tahun atau lebih.
 - c. Semua Perusahaan Peternakan Ayam Bibit.
 - d. Perusahaan Peternakan Babi yang memiliki 50 ekor atau lebih Induk Babi atau memiliki jumlah keseluruhan 250 ekor babi atau lebih.
 - e. Perusahaan Peternakan Sapi Potong yang memiliki 200 ekor Sapi Induk atau 200 ekor Babi Dewasa untuk digemukkan atau lebih, atau memiliki jumlah keseluruhan 500 ekor sapi Potong campuran atau lebih.
 - f. Perusahaan Peternakan Sapi Perah yang memiliki 20 ekor Sapi laktasi/dewasa atau lebih atau memiliki jumlah keseluruhan 40 ekor sapi perah campuran atau lebih.

Izin Usaha Peternakan diberikan oleh Menteri Pertanian yang Pelaksanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Peternakan.
- (2) Untuk Perusahaan-perusahaan Peternakan yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai tersebut dibawah ini :

a. Perusahaan

- a. Perusahaan Peternakan Ayam Telur yang mempunyai produksi 1.500 sampai 3000 butir telur perhari atau memiliki 2.500 sampai 5.000 ekor Induk ayam petelur.
- b. Perusahaan Peternakan Ayam Daging yang mempunyai produksi 375 sampai 750 ekor ayam potong per minggu atau 19.500 sampai 39.000 ekor ayam potong per tahun.
- c. Perusahaan Peternakan Babi yang memiliki 25 sampai 50 ekor Induk Babi atau memiliki jumlah keseluruhan 125 sampai 250 ekor Babi.
- d. Perusahaan Peternakan Sapi Potong yang memiliki 100 ekor sampai 200 ekor Sapi Dewasa untuk digemukkan; atau memiliki jumlah keseluruhan 250 sampai 500 ekor sapi potong campuran.
- e. Perusahaan Peternakan Sapi Perah yang memiliki 10 sampai 20 ekor Sapi laktasi/dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan 20 sampai 40 ekor Sapi Perah campuran.

Izin Usaha Peternakan diberikan oleh Menteri Pertanian yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menjalankan Perusahaan Peternakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 harus memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Masa berlakunya Izin Usaha Peternakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah masing-masing sebagai berikut :
 1. Perusahaan Peternakan Ayam Telur selama 5 (lima) tahun.
 2. Perusahaan Peternakan Ayam Daging selama 5 (lima) tahun.
 3. Perusahaan Peternakan Ayam Bibit selama 10 (sepuluh) tahun.
 4. Perusahaan Peternakan Babi selama 5 (lima) tahun.
 5. Perusahaan Peternakan Sapi Potong selama 15 (lima belas) tahun.
 6. Perusahaan Peternakan Sapi Perah selama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Izin Usaha Peternakan seperti yang tersebut pada ayat (1) disamping bidang usaha utamanya seperti tersebut dalam Pasal 1, juga dapat meliputi kegiatan mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan hasil produksi usahanya.
- (4) Setiap Pemegang Izin Usaha peternakan dapat memperluas usahanya dengan persetujuan pemberi izin.
- (5) Izin Usaha Peternakan yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Pemberi Izin.

Pasal 5

- (1) Bagi Perusahaan-Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlakunya ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Setiap Izin Usaha Peternakan dikenakan Iuran Izin Usaha yang harus dibayar oleh Pemegang Izin Usaha. \angle Rp.
 - (b) Besarnya Iuran Izin Usaha tersebut, ialah \angle 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang harus dibayar sekaligus.
- (2) Uang Iuran Izin Usaha tersebut ayat (1) merupakan pendapatan Negara yang disetor Kas Negara.
- (3) Bagi Perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Iuran Izin Usahnya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat, dengan memperhatikan petunjuk dari Direktur Jenderal Peternakan.

Pasal 6

- (1) Bagi Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk memperoleh Izin Usaha Peternakannya harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Peternakan diatas meterai Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dengan tembusan kepada :
 - a. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Tingkat I setempat,
 - b. Inspektur Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I setempat,
 - c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/madya setempat,
 - d. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya setempat.

- (2) Bagi perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) untuk memperoleh Izin Usaha Peternakannya harus mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Peternakan.
 - b. Inspektur/Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I setempat,
 - c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikota/nadya setempat.
- (3) Inspektur/Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I setempat setelah menerima tembusan surat permohonan seperti tercantum dalam ayat (1) dan (2), wajib segera memberikan rekomendasi/pertimbangan teknis kepada pemberi Izin.

Pasal 7

Untuk pertimbangan pemberian Izin Usaha Peternakan pemohon harus mengisi dan melampirkan pada surat Permohonannya suatu Daftar Isian yang bentuknya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan.

Dalam daftar Isian tersebut dicantumkan :

- a. Penjelasan Umum Perusahaan,
- b. Izin/Rekomendasi yang telah diperoleh (antara lain HO, HGU, Izin Lokasi, Keselamatan Kerja, Tenaga Asing dll.),
- c. Rencana Produksi,
- d. Rencana Penggunaan Tanah dan Peta/Denah Lokasi,
- e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja,
- f. Rencana Pemasaran,
- g. Daftar Mesin/Peralatan,
- h. Pembiayaan/Inventasi Proyek,
- i. Sumber Pembiayaan
- j. Jadwal Penyelesaian/Operasi Proyek,
- k. Kebutuhan Makanan Ternak.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Usaha Peternakan dapat ditolak karena :
 - a. Bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah,
 - b. Tidak memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan.
 - c. Bertentangan dengan ketertiban/Kepentingan Umum,
 - d. Tidak memiliki Izin HO dan/atau Izin Lokasi.
- (2) Penolakan permohonan Izin Usaha Peternakan akan diberi tahukan secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Pemberi Izin Usaha Peternakan dapat mencabut Izin Usaha Peternakan apabila Pemegang Izin Usaha Peternakan :
 - a. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang telah ditetapkan,
 - b. Tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu satu tahun berturut-turut.
 - c. Melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Peternakan dilakukan dengan Surat Keputusan.

Pasal 10.

- (1) Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Menteri memberi wewenang kepada Direktur Jenderal Peternakan untuk :
 - a. Menanda-tangani Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Peternakan atau pencabutannya,
 - b. Mendandatangani Surat Penolakan permohonan Izin Usaha Peternakan
 - c. Menutup Perusahaan Peternakan yang tidak mempunyai Izin Usaha Peternakan dan/atau Perusahaan Peternakan yang telah dicabut Izin Usahanya.
- (2) Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Menteri memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk :

a. Menanda tangani

- a. Menanda tangani surat Keputusan tentang Pemberian Izin Peternakan atau Pencabutannya,
- b. Menanda tangani Surat Penolakan Izin Usaha Peternakan,
- c. Menutup Perusahaan Peternakan yang tidak mempunyai Izin Usaha Peternakan dan/atau Perusahaan Peternakan yang telah dicabut Izin Usahanya.

Pasal 11

Setiap Pemegang Izin Usaha Peternakan wajib memberi laporan secara berkala setiap 6 bulan mengenai perkembangan perusahaannya kepada Pemberi Izin dengan tembusan kepada Dinas Peternakan Daerah Tingkat I dan Dinas Peternakan Daerah Tingkat II.

Pasal 12

Direktur Jenderal Peternakan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya diberi tugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan surat Keputusan ini.

Pasal 13

Direktur Jenderal Peternakan dapat memberikan syarat-syarat dan petunjuk sebagai pelaksanaan Surat Keputusan ini.

Pasal 14

Direktur Jenderal Peternakan mengatur pelaksanaan, penyesuaian Izin Usaha Peternakan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 16

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juni 1980.

MENTERI PERTANIAN

ttd.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Prof. Ir. Soedarsono Hadisapoetro.

1. Menteri Sekretaris Negara RI.
2. Menteri Dalam Negeri RI.
3. Menteri Perdagangan dan Koperasi RI.
4. Menteri Keuangan RI.
5. Menteri Perindustrian RI.
6. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
7. Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri
8. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.
9. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian.
10. Direktur Jenderal Peternakan.
11. Direktur Jenderal Kehutanan.
12. Direktur Jenderal Perikanan.
13. Direktur Jenderal Perkebunan.
14. Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
15. Kepala Biro Hukum Departemen Pertanian.
16. Gubernur KDH. Propinsi Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
17. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aselinya.

An. Sekretaris Jenderal

Kepala Biro Tata Usaha

Ub.

Kepala Bagian Umum cap/ttd. Drs. Husein Abubakar.
NIP. 080014505